

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa memiliki sejarah panjang yang penuh dengan dinamika. Uni Eropa, sebagai salah satu kekuatan ekonomi global, telah menjadi mitra utama Indonesia dalam perdagangan internasional. Pada tahun 2022, Indonesia mencatatkan nilai ekspor total ke Uni Eropa sebesar USD 25,5 miliar, dengan komoditas-komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit, karet, kopi, tekstil, dan produk perikanan yang mendominasi. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir, ditandai dengan kerja sama yang semakin erat di berbagai sektor. (BPS, 2022).

Kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa tidak hanya terbatas pada perdagangan barang, tetapi juga mencakup investasi dan pembangunan ekonomi. Sejak berlakunya *Partnership and Cooperation Agreement* (PCA) pada Mei 2014, kedua belah pihak telah memperluas kolaborasi di bidang keamanan, dialog politik, investasi, serta pertukaran budaya dan pendidikan. Selain itu, pada tahun 2016, Indonesia dan Uni Eropa memulai perundingan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dengan tujuan meningkatkan akses pasar dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Namun, hubungan perdagangan ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa. Beberapa produk ekspor Indonesia, seperti minyak kelapa sawit dan biodiesel, sering kali menjadi subjek perdebatan dan hambatan perdagangan di pasar Eropa. Meskipun demikian, kedua pihak terus berupaya mencari solusi melalui

dialog dan negosiasi untuk memastikan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan (Ariseplus, 2019).

Minyak kelapa sawit sendiri khususnya, memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber pendapatan nasional maupun sebagai komoditas ekspor utama. Di antara komoditas ini, minyak kelapa sawit memiliki peran yang sangat strategis bagi Indonesia, baik dari segi perekonomian nasional maupun sebagai kontributor terbesar dalam ekspor negara. Industri kelapa sawit sendiri merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, yang memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Minyak kelapa sawit Indonesia memiliki pangsa pasar yang dominan di dunia, dengan kontribusi mencapai sekitar 60% dari total pasokan global. Dalam dekade terakhir, Indonesia secara konsisten mengeksport rata-rata 32,89 juta ton minyak kelapa sawit per tahun, menjadikannya sebagai komoditas ekspor terbesar kedua setelah batu bara. Uni Eropa adalah salah satu pasar utama untuk produk ini, terutama karena tingginya permintaan untuk produk-produk berbasis sawit dalam industri makanan, kosmetik, dan bioenergi (CPOPC, 2021).

Selain itu, sektor kelapa sawit juga memberikan manfaat yang besar bagi jutaan petani kecil dan pekerja, yang bergantung pada perkebunan kelapa sawit untuk mata pencaharian mereka. Bagi petani kecil, kelapa sawit merupakan sumber penghidupan yang vital, membantu meningkatkan kesejahteraan mereka dan memajukan ekonomi lokal di berbagai wilayah terpencil di Indonesia. Dengan demikian, industri kelapa sawit memiliki peran ganda, yaitu sebagai pendorong ekonomi nasional dan sumber pendapatan yang vital bagi jutaan masyarakat Indonesia. Kontribusi sektor ini terhadap ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan upaya keberlanjutan energi menjadi faktor kunci yang memengaruhi perekonomian Indonesia, menjadikannya sektor

yang sangat penting dan strategis bagi negara. Namun, di tengah peran strategisnya sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia, industri kelapa sawit tidak luput dari berbagai permasalahan yang berdampak pada citra internasionalnya.

Uni Eropa yang selama bertahun-tahun memberikan perhatian khusus terhadap dampak lingkungan dari produksi minyak sawit. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa menghadapi tekanan besar akibat diberlakukannya kebijakan yang membatasi dan secara bertahap melarang impor minyak sawit di wilayah Eropa. Kebijakan ini diwujudkan melalui penerapan *Renewable Energy Directive II (RED II)* dan *European Union Deforestation Regulation (EUDR)* atau Peraturan Deforestasi Uni Eropa. Kebijakan RED II, yang mengklasifikasikan minyak sawit sebagai bahan baku yang tidak memenuhi kriteria keberlanjutan untuk digunakan dalam campuran bahan bakar terbarukan. (European Commision, 2023)

Uni Eropa menerbitkan *Renewable Energy Directive II (RED II)* pada tahun 2018 yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca di seluruh kawasan Eropa. Salah satu kebijakan utama dalam RED II adalah pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit dalam produksi biodiesel, yang dianggap sebagai salah satu bahan baku dengan dampak besar terhadap *Indirect Land Use Change (ILUC)*. Kebijakan ini muncul dengan alasan bahwa produksi minyak kelapa sawit berkontribusi pada deforestasi dan degradasi lingkungan yang merugikan, sehingga berisiko tinggi terhadap tujuan Uni Eropa untuk mencapai *net-zero emissions*. Hal ini tentu saja berdampak signifikan terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa (European Commission, 2020).

Implikasi dari kebijakan ini sangat besar terhadap perdagangan global, terutama bagi negara produsen minyak kelapa sawit seperti Indonesia. Banyak pihak di

Indonesia memandang kebijakan RED II sebagai bentuk diskriminasi terselubung, karena pembatasan tersebut secara langsung memengaruhi ekspor minyak sawit dan produk turunannya ke pasar Uni Eropa. Selain itu, kebijakan ini dianggap tidak sepenuhnya adil karena tidak berlaku sama untuk semua jenis minyak nabati, yang sebagian besar dihasilkan oleh negara-negara di Uni Eropa sendiri (Selvie, 2021).

Selain menghambat ekspor, regulasi ini juga menciptakan ketidakpastian bagi industri minyak sawit nasional, terutama bagi produsen dan petani kecil yang mengalami kesulitan dalam memenuhi standar keberlanjutan yang diberlakukan Uni Eropa. Standar tersebut mengharuskan produsen untuk membuktikan bahwa minyak sawit yang diekspor tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi atau perusakan lingkungan setelah tahun tertentu. Meskipun Indonesia telah menerapkan berbagai inisiatif keberlanjutan seperti *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), hambatan regulasi dari Uni Eropa tetap menjadi tantangan utama dalam menjaga akses pasar ke kawasan tersebut.

Ketidakseimbangan penerapan regulasi ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan dapat berfungsi sebagai alat proteksionisme terselubung. Sementara Indonesia dan negara-negara produsen minyak sawit lainnya menghadapi pembatasan ketat, Uni Eropa tetap mendukung industri minyak nabatinya sendiri tanpa regulasi seketat yang diterapkan terhadap minyak sawit. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai objektivitas dan keadilan kebijakan tersebut dalam konteks perdagangan global. Oleh karena itu, diperlukan strategi diplomasi yang lebih kuat dari Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan yang diterapkan Uni Eropa tidak bersifat diskriminatif dan tetap memberikan kesempatan yang adil bagi industri minyak sawit nasional di pasar internasional (WWF, 2023).

Pada tahun 2017 sebelum kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)* diberlakukan, jumlah ekspor minyak sawit Indonesia ke negara-negara di Kawasan Uni Eropa menyentuh angka 5,03 juta ton. Angka tersebut mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahunnya kecuali pada 2021 dikarenakan sedang dalam masa pemulihan akibat pandemi Covid-19. Jika fokus permasalahan dari komoditas ekspor minyak sawit ini berfokus pada isu keberlanjutannya sebagaimana yang terkandung didalam kebijakan RED II, sebenarnya komoditas minyak sawit ini memiliki potensi sebagai sumber daya terbarukan jika dibandingkan dengan sumber energi konvensional lain seperti energi fosil yang memerlukan ratusan tahun untuk bisa diambil kembali (GAPKI, 2018).

Namun masalah pada komoditas ini tidak hanya sampai disana, pada 2023 Uni Eropa juga memperkenalkan *European Union Deforestation Regulation (EUDR)*, yang mewajibkan produk-produk seperti minyak kelapa sawit, kopi, dan kayu memiliki sertifikat bebas deforestasi sebelum dapat masuk ke pasar Uni Eropa. Regulasi ini menambah kompleksitas bagi produsen Indonesia, yang harus mematuhi persyaratan sertifikasi yang ketat. Pemerintah Indonesia, tentu saja, merasa bahwa kebijakan ini lebih banyak merugikan daripada memberikan solusi. Kebijakan-kebijakan tersebut, yang dianggap diskriminatif, dikhawatirkan akan merugikan petani kelapa sawit kecil dan para pelaku industri dalam negeri. Sebagai respons, Indonesia telah menekankan bahwa masalah utama terletak pada bagaimana regulasi ini diterapkan, bukan semata-mata pada niat dari kebijakan tersebut (Reuters, 2024).

European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau Peraturan Deforestasi Uni Eropa adalah peraturan yang bertujuan memastikan produk yang dikonsumsi di Uni Eropa tidak berkontribusi terhadap deforestasi atau degradasi hutan di seluruh dunia. Diberlakukan pada 29 Juni 2023, EUDR mewajibkan operator dan pedagang yang

memasukkan atau mengekspor produk tertentu ke pasar Uni Eropa untuk membuktikan bahwa produk tersebut tidak berasal dari lahan yang baru dibuka atau telah mengalami degradasi hutan (European Commision, 2024)

Uni Eropa berargumen bahwa produksi minyak sawit berkontribusi besar terhadap deforestasi hutan tropis, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap lingkungan global. Selain itu, peraturan EUDR yang mulai diberlakukan pada 2023 memperkuat pembatasan ini dengan menetapkan bahwa minyak sawit dan produk turunannya termasuk dalam daftar komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi. Hal ini menciptakan hambatan tambahan bagi ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa. Uni Eropa menyatakan bahwa ekspansi lahan untuk perkebunan kelapa sawit adalah salah satu penyebab utama hilangnya hutan tropis yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dunia (European Commission, 2023).

Proses pembukaan lahan untuk perkebunan sering kali melibatkan penebangan hutan primer, yang tidak hanya mengurangi kapasitas hutan untuk menyerap karbon, tetapi juga menghancurkan habitat bagi keanekaragaman hayati. Keberadaan spesies yang terancam punah, seperti orangutan dan harimau Sumatera, semakin terganggu akibat konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Lebih jauh, deforestasi yang disebabkan oleh ekspansi kelapa sawit juga dianggap berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Menurut laporan dari European Commission, pembakaran lahan dan penggunaan alat berat dalam pembukaan perkebunan melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer, yang memperburuk perubahan iklim. Uni Eropa juga mencatat bahwa hilangnya hutan tropis tidak hanya merusak ekosistem lokal, tetapi memiliki dampak global terhadap siklus iklim. Selain masalah lingkungan, Uni Eropa juga menekankan bahwa kelapa sawit tidak sepenuhnya memenuhi definisi energi terbarukan dalam RED II karena proses produksinya yang

dinilai tidak berkelanjutan. Penggunaan energi tinggi dan praktik yang tidak ramah lingkungan dalam produksi minyak sawit memperkuat argumen bahwa komoditas ini tidak layak dimasukkan dalam daftar sumber energi terbarukan yang didukung oleh Uni Eropa (European Parliament, 2023).

Dampak dari kebijakan ini tidak hanya memengaruhi hubungan perdagangan Indonesia-Uni Eropa, tetapi juga mengancam stabilitas industri kelapa sawit di Indonesia, yang selama ini menjadi andalan perekonomian nasional. Uni Eropa adalah salah satu pasar terbesar minyak sawit Indonesia, sehingga pembatasan ini dapat berimbas pada turunnya nilai ekspor dan melemahnya sektor kelapa sawit domestik. Akibatnya, kebijakan ini tidak hanya menimbulkan tantangan dalam hubungan bilateral, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan jutaan petani kecil dan pekerja yang bergantung pada sektor ini untuk penghidupan mereka. Bagi jutaan petani kecil yang bergantung pada sektor kelapa sawit untuk mata pencaharian mereka. Sebagai sektor yang tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak masyarakat pedesaan, larangan ini berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan bagi petani kelapa sawit. Akibatnya, hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran yang sudah menjadi tantangan besar bagi Indonesia (Kemendag, 2023).

Tidak hanya menghadapi kritik terkait dampak lingkungan, industri kelapa sawit Indonesia juga menerima perhatian yang tajam terkait isu-isu sosial dalam proses produksinya. Salah satu masalah utama yang menarik perhatian global adalah pelanggaran hak asasi manusia, termasuk praktik pekerja anak di beberapa perkebunan kelapa sawit. Menurut laporan *Human Rights Watch* (2021), yang juga bertentangan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh *International Labour Organization*

(ILO). Namun pada penelitian ini kita hanya akan berfokus pada dampak dari kebijakan RED II dan EUDR (CNBC, 2023).

Oleh karena itu, laporan-laporan terkait pelanggaran ini semakin memperkuat argumen Uni Eropa untuk memberlakukan pembatasan impor minyak sawit Indonesia melalui kebijakan seperti *Renewable Energy Directive II (RED II)* dan *European Union Deforestation Regulation (EUDR)*. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi minyak sawit, tetapi juga untuk menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dalam perdagangan internasional. Dalam negeri, kebijakan larangan ini tidak hanya berdampak pada petani kecil dan pekerja, tetapi juga menciptakan ketegangan yang lebih luas dalam hubungan perdagangan antara kedua pihak. Dalam konteks ini, Uni Eropa berargumen bahwa produksi kelapa sawit Indonesia berkontribusi pada deforestasi, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga memerlukan tindakan pembatasan guna mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan global (BBC, 2019).

Dengan adanya kebijakan RED II dan EUDR ini, dampaknya terhadap perdagangan dan hubungan ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa menjadi sangat signifikan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan-kebijakan ini memengaruhi sektor minyak kelapa sawit Indonesia dan dampaknya terhadap hubungan kedua aktor. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menjalani hubungan perdagangan dengan Uni Eropa, serta untuk mengeksplorasi potensi dampak jangka panjang yang mungkin timbul akibat kebijakan lingkungan yang ketat (Damayanti, 2024).

Penelitian ini memiliki nilai penting dalam memberikan wawasan mendalam tentang dampak yang timbul dari larangan impor minyak sawit yang diterapkan oleh

Uni Eropa terhadap hubungan bilateral Indonesia-Uni Eropa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis langkah-langkah strategis yang dapat diambil Indonesia, seperti diplomasi ekonomi, diversifikasi pasar ekspor, serta penguatan komitmen terhadap keberlanjutan dalam industri kelapa sawit. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam merancang kebijakan yang tidak hanya mampu mengatasi tantangan yang ada.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini mencakup waktu yang berkisar pada tahun 2018 saat kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)* dan *European Union Deforestation Regulation (EUDR)* diterapkan hingga 2024 saat ini. Fokus utamanya adalah untuk memahami apakah kedua kebijakan tersebut telah menciptakan hambatan perdagangan atau perubahan signifikan dalam perdagangan minyak sawit, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel (RED II) dan persyaratan sertifikasi bebas deforestasi (EUDR). Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan dianalisis yaitu :

1. Bagaimana dampak kebijakan RED II dan EUDR terhadap komoditas ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa?
2. Bagaimana respon diplomatik yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia terkait kebijakan larangan yang diberlakukan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah,

1. Mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan RED II dan EUDR memengaruhi volume dan akses pasar minyak sawit Indonesia di Uni Eropa.

2. Mengidentifikasi langkah-langkah yang bisa diambil oleh Indonesia dalam merespons kebijakan RED II dan EUDR, baik melalui diplomasi perdagangan, kebijakan keberlanjutan, ataupun kerjasama bilateral.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur di bidang hubungan internasional dan ekonomi perdagangan internasional, khususnya dalam konteks kebijakan lingkungan dan keberlanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dampak kebijakan RED II dan EUDR terhadap perdagangan internasional, terutama sektor kelapa sawit. Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai hubungan antara kebijakan perdagangan, kebijakan lingkungan, dan dampaknya terhadap negara penghasil komoditas ekspor utama seperti Indonesia.
2. Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pemerintah Indonesia dan industri kelapa sawit, khususnya dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi hambatan perdagangan yang timbul akibat kebijakan RED II dan EUDR. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa.

E. Kerangka Konseptual

1. Teori Rezim Internasional

Dalam hubungan internasional, teori rezim internasional menjadi salah satu pendekatan penting untuk memahami bagaimana negara-negara berinteraksi dalam mengelola isu-isu global yang kompleks. Rezim internasional dipahami sebagai sekumpulan aturan, norma, dan prosedur yang disepakati bersama untuk mengatur

perilaku negara dalam bidang tertentu. Walaupun aturan-aturan ini tidak selalu mengikat secara hukum, pengaruhnya tetap kuat dalam membentuk ekspektasi dan pola interaksi negara di panggung global. Dalam konteks ini, tekanan moral, kepentingan kolektif, serta ancaman reputasi menjadi alat efektif untuk mendorong negara-negara tetap berada dalam jalur yang disepakati. (Krasner, 1983)

Namun, pembentukan rezim internasional tidak terjadi dalam ruang kekuasaan semata. Negara-negara yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik lebih besar sering kali mendominasi proses penyusunan aturan global. Alih-alih menjadi arena kompromi seimbang, rezim internasional justru sering memuat bias yang mencerminkan kepentingan negara-negara kuat. Fenomena ini menunjukkan bahwa di balik semangat kerja sama global, terdapat dinamika asimetris yang menempatkan negara berkembang dalam posisi tawar yang lebih lemah. Dalam praktiknya, negara-negara kecil kerap kali harus beradaptasi dengan norma yang sudah dirancang oleh kekuatan besar agar tetap bisa bertahan di dalam sistem global (Keohane, 1984).

Dalam konteks perdagangan dan keberlanjutan, kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) dapat dipandang sebagai bentuk nyata penerapan prinsip rezim internasional. Kedua regulasi ini tidak hanya sekadar menetapkan standar lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen Uni Eropa untuk memperluas pengaruh normatifnya terhadap negara-negara pengekspor komoditas. Indonesia, sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, harus berhadapan dengan tantangan berat dalam memenuhi kriteria keberlanjutan yang ditetapkan Uni Eropa. Posisi ini memperlihatkan bagaimana negara berkembang sering kali berperan sebagai *rule-taker* dalam sistem internasional yang dikendalikan oleh aktor-aktor besar (Keohane, 1984).

Penelitian ini menggunakan teori rezim internasional sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana tekanan dari rezim global seperti RED II dan EUDR memengaruhi kebijakan nasional Indonesia. Dalam teori ini, negara yang menghadapi tekanan tidak selalu bersikap pasif. Ada beberapa jalur respons yang bisa diambil, mulai dari adaptasi terhadap aturan, resistansi terbuka, hingga upaya untuk menegosiasikan perubahan dalam rezim yang ada. Dalam menghadapi tantangan ini, teori rezim internasional menjelaskan bahwa negara yang terdampak suatu aturan internasional dapat merespons dengan berbagai cara. mengemukakan bahwa negara dapat memilih untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang ada, menolak dan menentang kebijakan tersebut, atau mencari jalan tengah dengan menegosiasikan ulang aturan agar lebih mengakomodasi kepentingannya. Indonesia dalam hal ini tidak sepenuhnya menerima regulasi RED II dan EUDR, tetapi juga tidak secara langsung menentangnya. Sebaliknya, Indonesia mengadopsi strategi yang lebih kompleks dengan menggabungkan pendekatan hukum, diplomasi, dan adaptasi kebijakan untuk mempertahankan posisinya dalam pasar minyak sawit global (Young, 1989).

Dalam sistem rezim internasional, negosiasi memainkan peran penting bagi negara-negara yang ingin mempertahankan kepentingannya dalam aturan yang telah ditetapkan oleh aktor dominan menjelaskan bahwa negosiasi dalam hubungan internasional umumnya melalui beberapa tahapan. Langkah awal dalam proses ini adalah mengidentifikasi permasalahan utama, dalam hal ini dampak RED II dan EUDR terhadap industri minyak sawit Indonesia. Setelah itu, Indonesia membangun posisi diplomatik dengan menyatakan bahwa regulasi tersebut tidak hanya bertujuan melindungi lingkungan, tetapi juga memiliki unsur proteksionisme yang dapat merugikan negara berkembang. Dengan landasan ini, pemerintah Indonesia berusaha

memengaruhi kebijakan Uni Eropa melalui berbagai forum internasional (Zartman, 2001).

Melalui penggunaan teori rezim internasional, penelitian ini berupaya membaca lebih dalam bagaimana interaksi kekuasaan dan kepentingan berlangsung dalam arena global. Teori ini menawarkan pandangan kritis untuk melihat bahwa di balik aturan global yang terlihat netral, ada ketegangan dan pertarungan pengaruh yang nyata. Dengan kerangka ini, analisis terhadap hubungan Indonesia dan Uni Eropa dalam isu minyak sawit bisa lebih memahami bukan hanya soal kepatuhan terhadap standar lingkungan, tetapi juga soal strategi bertahan dan memperjuangkan kepentingan nasional di tengah arus besar globalisasi.

2. *Global Enviromental Governance (GEG)*

Dalam studi hubungan internasional, *Global Environmental Governance (GEG)* merupakan sebuah kerangka analisis yang menyoroti bagaimana kebijakan lingkungan dibentuk dan diimplementasikan oleh berbagai aktor global. Kerangka ini menekankan bahwa tata kelola lingkungan tidak hanya berada dalam ranah kebijakan nasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika transnasional yang melibatkan organisasi internasional, perusahaan multinasional, serta lembaga sertifikasi yang menetapkan standar keberlanjutan menjelaskan bahwa dalam struktur GEG, negara-negara maju sering kali berperan sebagai pengambil keputusan utama yang menentukan standar global, sementara negara berkembang lebih banyak bertindak sebagai *rule takers* yang harus menyesuaikan diri dengan regulasi tersebut, meskipun sering kali tidak memiliki pengaruh yang setara dalam perumusan kebijakan (Biermann F. &, 2008).

Teori GEG memberikan sudut pandang penting untuk membaca pergeseran kekuasaan dalam hubungan internasional, di mana kekuatan bukan hanya diukur dari

aspek militer atau ekonomi, tetapi juga dari kemampuan untuk menetapkan norma global. Dalam penelitian ini, GEG digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana Uni Eropa, melalui kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), berusaha membentuk standar keberlanjutan yang tidak hanya berlaku internal, tetapi juga mengekang akses pasar bagi mitra dagang di seluruh dunia. Di balik klaim memperjuangkan keberlanjutan, kebijakan ini memperlihatkan bagaimana tata kelola lingkungan global bisa menjadi alat untuk memperkuat posisi ekonomi dan politik negara-negara tertentu dalam sistem internasional (Biermann F. &., 2008).

Fenomena ini mencerminkan bagaimana tata kelola lingkungan global sering kali dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara yang memiliki posisi dominan dalam sistem ekonomi internasional. Pendekatan GEG juga menyoroti adanya ketimpangan struktural dalam penerapan standar keberlanjutan global. Standar yang dibuat di negara maju sering kali mengabaikan realitas di negara berkembang, termasuk keterbatasan sumber daya, akses terhadap teknologi, dan struktur ekonomi domestik yang berbeda. Dalam kasus RED II dan EUDR, ketentuan keberlanjutan yang ditetapkan Uni Eropa menciptakan hambatan non-tarif yang nyata, menghalangi produk-produk minyak sawit dari negara berkembang seperti Indonesia untuk bersaing secara adil di pasar Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan global tidak bebas dari kepentingan ekonomi, melainkan sering digunakan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif negara-negara maju (Clapp, 2011).

Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana Indonesia merespons kebijakan tersebut melalui strategi diplomasi dan adaptasi kebijakan dalam negeri guna mengatasi hambatan perdagangan yang muncul akibat regulasi tersebut. GEG untuk menelaah secara kritis bagaimana regulasi lingkungan, yang sekilas terlihat netral dan

berbasis nilai, sebenarnya memiliki implikasi proteksionis tersembunyi. Melalui analisis ini, penelitian ini mengkaji bagaimana Indonesia, sebagai negara yang terdampak langsung, merespons tekanan kebijakan tersebut melalui jalur diplomasi dan adaptasi kebijakan domestik.

GEG membantu menjelaskan bahwa dalam menghadapi tekanan global semacam ini, negara-negara berkembang tidak hanya menjadi korban pasif, melainkan bisa mengembangkan strategi negosiasi, membangun koalisi regional, atau bahkan mendefinisikan ulang narasi keberlanjutan sesuai dengan kepentingan nasional mereka (Young, 1997).

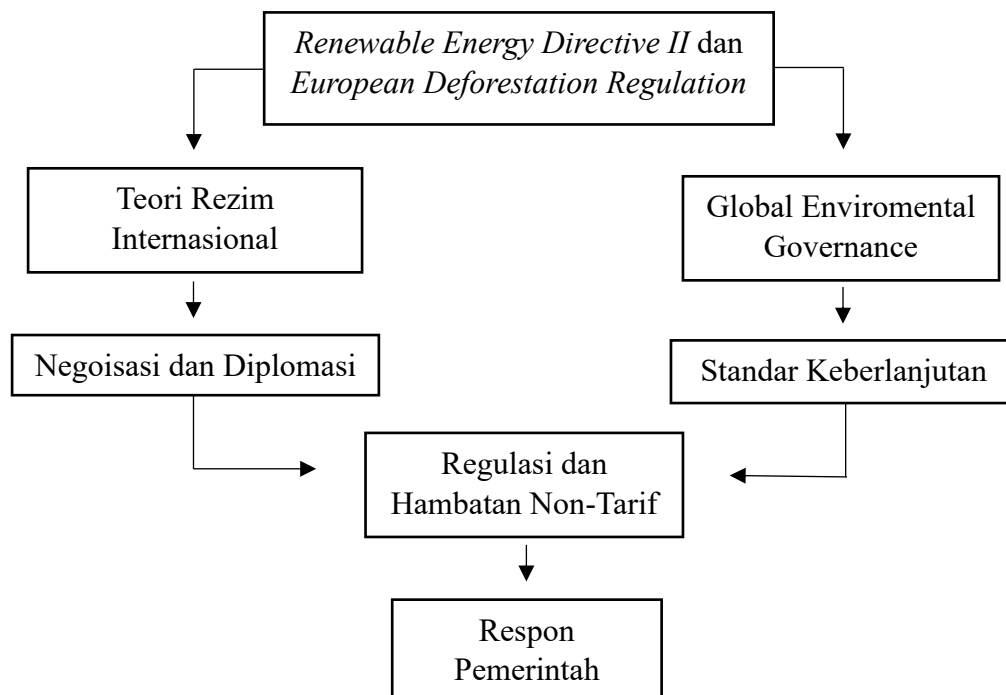
Dalam kerangka GEG, konsep green protectionism menjadi bagian penting untuk memahami dinamika kebijakan lingkungan global. Green protectionism mengacu pada penggunaan alasan keberlanjutan untuk membenarkan pembatasan perdagangan demi melindungi industri domestik. Konsep ini menyoroti bagaimana regulasi yang tampak berbasis lingkungan bisa saja membawa motif ekonomi tersembunyi, dengan dampak yang seringkali diskriminatif terhadap produk dari negara berkembang. Dalam kasus RED II dan EUDR, ada indikasi kuat bahwa Uni Eropa memperlakukan minyak sawit jauh lebih ketat dibandingkan minyak nabati lainnya seperti rapeseed dan bunga matahari, meskipun kontribusi terhadap deforestasi global tidak selalu lebih kecil dari komoditas tersebut (Evenett, 2019).

Pendekatan ini juga membuka ruang untuk membaca ulang dinamika kekuasaan global di balik narasi keberlanjutan yang semakin menonjol dalam forum internasional. Dalam posisi ini, negara seperti Indonesia kerap dipaksa mengikuti standar yang dirancang tanpa mempertimbangkan kondisi dan kapasitas domestik, sehingga menempatkannya dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam sistem perdagangan global. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk merumuskan strategi yang cerdas

dan adaptif, baik melalui diplomasi ekonomi, penguatan kapasitas nasional, maupun kerja sama dengan negara-negara berkembang lain agar tetap dapat bersaing dan mempertahankan kepentingan nasional di tengah tekanan global yang semakin kompleks (Dauvergne, 2017).

Dengan memanfaatkan pendekatan *Global Environmental Governance* (GEG) dan konsep *green protectionism*, penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis bagaimana standar keberlanjutan di tingkat global sebenarnya terbentuk dan siapa pihak-pihak yang paling diuntungkan dari penerapannya. GEG membantu melihat bahwa kebijakan lingkungan internasional tidak muncul secara netral, melainkan kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi negara-negara maju. Sementara itu, melalui lensa *green protectionism*, dapat terlihat bahwa isu lingkungan sering kali digunakan sebagai alasan untuk menerapkan hambatan perdagangan baru yang merugikan negara berkembang.

3. Model Analisis



Bagan 1.1 Kerangka Konseptual

Dalam studi hubungan internasional, model analisis berfungsi untuk memberikan struktur yang sistematis dalam memahami hubungan antara berbagai variabel penelitian. Model ini membantu peneliti mengurai persoalan kompleks dan menggambarkan keterkaitan antara aktor, kebijakan, serta dampaknya secara lebih terfokus. Dengan kerangka ini, interaksi dalam fenomena global dapat dianalisis secara logis dan terarah (George, 2005).

Pada penelitian ini, model analisis disusun dengan menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu teori Rezim Internasional dan konsep *Global Environmental Governance*. Teori Rezim Internasional digunakan untuk memahami bagaimana Uni Eropa sebagai aktor dominan membentuk aturan dan norma global yang harus diikuti negara-negara lain, termasuk Indonesia. Dari teori ini, saya fokuskan lebih lanjut pada aspek Negosiasi dan Diplomasi, untuk melihat bagaimana respons aktif pemerintah Indonesia dalam menghadapi regulasi tersebut, baik melalui jalur WTO, ASEAN, maupun diplomasi bilateral. Kedua pendekatan tersebut dipilih untuk menjelaskan bagaimana Uni Eropa, melalui kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *European Deforestation Regulation* (EUDR), membentuk norma keberlanjutan global dan memengaruhi dinamika perdagangan minyak sawit, khususnya terhadap Indonesia

Sementara pendekatan *Global Environmental Governance* (GEG) untuk memahami bagaimana isu lingkungan global, khususnya keberlanjutan, menjadi dasar pembentukan regulasi seperti RED II dan EUDR. Dari teori ini, saya turunkan ke konsep Standar Keberlanjutan, yang menggambarkan tuntutan yang harus dipenuhi oleh produk ekspor seperti minyak sawit agar bisa tetap masuk ke pasar Uni Eropa.

Kedua jalur analisis ini yang akan digunakan untuk membedah variable utama penelitian, perspektif rezim internasional dan dari perspektif GEG yang berawal pada fenomena yang saya sebut sebagai Regulasi dan Hambatan Non-Tarif. Artinya, regulasi

ini bukan berupa tarif atau bea masuk, tetapi berupa persyaratan standar yang harus dipenuhi, yang secara tidak langsung menjadi penghambat akses pasar. Yang dimana nantinya akan kembali bergantung kepada bagaimana respon pemerintah Indonesia untuk menanggapi kebijakan atau rezim yang diberlakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks, yaitu dampak kebijakan larangan impor minyak sawit oleh Uni Eropa terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa. Pendekatan ini juga memungkinkan pemahaman yang lebih kaya terhadap respon pemerintah Indonesia terhadap kebijakan tersebut, dengan menyoroti aspek-aspek ekonomi, diplomasi, dan keberlanjutan.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui analisis dokumen dan kajian literatur. Data sekunder mencakup informasi yang sudah tersedia dalam bentuk laporan, regulasi, artikel jurnal, buku, atau publikasi resmi lainnya. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali kebijakan yang diimplementasikan Uni Eropa, seperti RED II dan EUDR, serta menganalisis dampaknya terhadap sektor kelapa sawit Indonesia, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun diplomatik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui analisis kajian literatur. Analisis dokumen dilakukan dengan meninjau berbagai dokumen tertulis, seperti regulasi,

perjanjian internasional, laporan lembaga, dan artikel ilmiah, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Kajian literatur dilakukan dengan menelaah berbagai literatur akademik dan publikasi lainnya guna memahami konteks kebijakan dan memperoleh perspektif dari penelitian terdahulu. Pendekatan ini membantu memberikan dasar yang kuat bagi analisis lebih lanjut.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Proses analisis dimulai dengan pengorganisasian data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, hubungan, atau tren yang relevan. Interpretasi dilakukan dengan membaca dokumen secara teliti untuk mengidentifikasi implikasi kebijakan Uni Eropa terhadap sektor minyak sawit di Indonesia (Elo, 2008).

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, Bab ini menjelaskan secara rinci latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bagian ini, diuraikan alasan mendasar mengapa penelitian ini dilakukan, yaitu untuk mengeksplorasi isu ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Uni Eropa dalam konteks perdagangan minyak sawit. Selain itu, bab ini menyoroti pentingnya membahas dampak kebijakan Uni Eropa terhadap sektor kelapa sawit di Indonesia, mengingat posisi strategis minyak sawit sebagai komoditas ekspor utama Indonesia.

BAB 2 Tinjauan Pustaka, Bab ini menguraikan berbagai teori dan konsep yang menjadi landasan dalam penelitian ini, seperti teori dependensi, konsep hubungan bilateral, dan prinsip keberlanjutan dalam perdagangan internasional. Selain itu, bab ini juga menyajikan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis yang kuat, membangun konteks untuk analisis, serta memperkuat argumen penelitian melalui referensi dari studi yang sudah ada.

BAB 3 Gambaran Umum, Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai pelaksanaan penelitian dalam skripsi ini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait fenomena yang diteliti. Fokus utama penelitian adalah menganalisis kebijakan Uni Eropa serta dampaknya terhadap sektor minyak sawit Indonesia. Data yang digunakan diperoleh melalui analisis dokumen, kajian literatur, dan data perdagangan yang relevan.

BAB 4 Pembahasan, Bab ini memuat analisis mendalam tentang dua rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab 1 yang nantinya akan dibedah menggunakan dua teori dan konsep utama yang digunakan, dua pisau analisis tersebut yaitu Teori Rezim Internasional dan *Global Enviromental Governance*. Dua kebijakan yang menjadi variable utama dalam penelitian ini, *Renewable Energy Directive II (RED II)* dan *European Union Deforestation Regulation (EUDR)* akan dianalisis secara terperinci.

BAB 5 Penutup, Bab terakhir ini merangkum hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan dan memberikan saran untuk pihak-pihak terkait. Kesimpulan mencakup dampak nyata dari kebijakan Uni Eropa terhadap sektor minyak sawit di Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun hubungan bilateral. Saran atau rekomendasi diarahkan kepada pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, meningkatkan daya saing industri, serta membangun hubungan perdagangan yang lebih berimbang dan berkelanjutan di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rezim Internasional

Dalam kajian hubungan internasional, teori rezim internasional menjadi salah satu pendekatan utama dalam memahami bagaimana aturan, norma, dan institusi global terbentuk serta bagaimana negara-negara berinteraksi dalam kerangka aturan tersebut. Teori ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan realisme yang cenderung menekankan persaingan kekuasaan antarnegara di sistem internasional yang anarkis. Sementara realisme beranggapan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan keseimbangan kekuatan, teori *rezim internasional* menunjukkan bahwa meskipun tidak ada otoritas tunggal yang mengatur sistem global, kerja sama tetap dapat terjadi melalui seperangkat aturan dan norma yang disepakati secara kolektif (Krasner, 1982).

Lebih lanjut Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai “*principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actor expectations converge in a given issue-area.*” Definisi ini menegaskan bahwa rezim internasional bukan sekadar perjanjian atau organisasi internasional, tetapi mencakup prinsip dan norma yang menjadi standar dalam interaksi global. Keberadaan *rezim internasional* menciptakan stabilitas dalam hubungan antarnegara dan memungkinkan adanya mekanisme yang mengatur berbagai isu, mulai dari perdagangan hingga lingkungan (Krasner, 1983).

Dalam perkembangan teori ini, penting untuk dipahami bahwa rezim internasional bukan hanya berfungsi untuk memenuhi kepentingan material negara-negara, tetapi juga mencerminkan norma dan nilai yang berlaku dalam komunitas internasional. Secara umum, rezim internasional menciptakan suatu kerangka kerja

yang memungkinkan negara-negara untuk mengelola hubungan mereka dalam konteks global yang semakin kompleks. Negara-negara yang terlibat dalam suatu rezim internasional mengakui adanya saling ketergantungan di antara mereka dalam menghadapi isu-isu global yang bersifat lintas batas, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, atau konflik regional. Salah satu kontribusi besar terhadap teori ini datang dari Robert Keohane, yang memperkenalkan konsep bahwa rezim internasional bisa bertahan bahkan tanpa dominasi dari satu negara atau kawasan hegemon (Keohane, 1984).

Negara-negara memiliki kepentingan bersama untuk mempertahankan rezim yang ada, bukan hanya karena adanya kekuatan hegemonik, tetapi karena adanya manfaat yang didapatkan dari kerja sama yang stabil, yang dapat mengurangi ketidakpastian, menekan biaya transaksi, dan meningkatkan prediktabilitas dalam hubungan internasional. Ini menjelaskan mengapa negara-negara tidak hanya bergantung pada kekuatan dominan untuk mengatur hubungan internasional, tetapi mereka juga mencari aturan yang memberikan keuntungan Bersama (Keohane, 1984).

Secara lebih mendalam, teori rezim internasional menegaskan bahwa aturan dan norma yang diterima dalam suatu isu global bisa menciptakan pola interaksi yang memungkinkan kerja sama antara negara-negara. Dalam hal ini, sebuah rezim internasional terdiri dari prinsip-prinsip, norma-norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang, meskipun tidak memiliki kekuasaan yang memaksa, tetap mengatur perilaku negara-negara terkait masalah tertentu, seperti perdagangan, lingkungan, atau keamanan. Ia menegaskan bahwa *“Regimes persist because they facilitate mutually beneficial arrangements, even in the absence of a dominant power enforcing them”* (Keohane, 1984).

Dalam perkembangan teori ini, rezim internasional tidak hanya berfungsi sebagai alat bagi negara untuk mencapai kepentingan material mereka, tetapi juga mencerminkan norma dan nilai yang berkembang dalam komunitas global. Proses terbentuknya rezim internasional juga berhubungan erat dengan perkembangan norma-norma global, yang dalam banyak kasus mempengaruhi aturan-aturan yang ada. Aturan dalam suatu rezim internasional tidak hanya mengatur kepentingan ekonomi negara-negara, tetapi juga berfungsi sebagai representasi dari nilai-nilai bersama yang berkembang di komunitas global. Negara-negara, meskipun tidak selalu diuntungkan oleh norma-norma tersebut, sering kali merasakan tekanan normatif untuk mematuhi aturan yang ditetapkan dalam rezim tersebut, terutama ketika aturan itu telah diterima secara luas oleh komunitas internasional. Dengan kata lain, norma yang tertanam dalam rezim internasional menciptakan kewajiban moral yang mendorong negara-negara untuk mematuhi prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan, meskipun hal tersebut tidak selalu menguntungkan mereka secara langsung (Ruggie, 1992).

Efektivitas suatu rezim internasional ditentukan oleh sejauh mana aturan yang ada diterima oleh negara-negara yang terlibat, bagaimana mekanisme kepatuhan diterapkan, serta seberapa fleksibel rezim tersebut dalam menghadapi perubahan dinamika global. Young menekankan bahwa sebuah rezim yang gagal beradaptasi dengan perubahan kondisi internasional dapat kehilangan relevansinya dan digantikan oleh kerangka alternatif yang lebih sesuai dengan konteks baru. Tiga faktor utama yang menentukan efektivitas sebuah rezim internasional menurut adalah sejauh mana aturan diterima secara luas oleh negara-negara, penekanan bahwa Rezim yang gagal beradaptasi dengan kondisi baru berisiko menjadi usang atau ditantang oleh kerangka alternatif. Oleh karena itu, fleksibilitas dan responsif terhadap dinamika global sangat

krusial untuk memastikan bahwa suatu rezim tetap efektif dalam mengatur hubungan internasional (Young, 1989).

Salah satu penerapannya dapat ditemukan dalam kebijakan Uni Eropa seperti *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem perdagangan global, khususnya bagi negara-negara produsen minyak sawit seperti Indonesia. Dalam penelitian ini, teori rezim internasional akan digunakan untuk memahami bagaimana RED II dan EUDR membentuk rezim perdagangan berbasis lingkungan yang mempengaruhi ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa. Regulasi ini menetapkan standar keberlanjutan yang ketat, di mana hanya produk yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat masuk ke pasar Eropa. Dengan demikian, RED II dan EUDR tidak sekadar kebijakan internal Uni Eropa, tetapi juga instrumen yang memperluas pengaruh regulasi mereka ke tingkat global.

Dalam kerangka rezim internasional, kebijakan seperti RED II dan EUDR dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pelebagaan norma keberlanjutan dalam perdagangan global. Kebijakan ini mengharuskan negara-negara produsen minyak sawit untuk menyesuaikan diri dengan standar yang telah ditetapkan, namun pada saat yang sama menimbulkan perdebatan apakah regulasi tersebut benar-benar ditujukan untuk perlindungan lingkungan atau lebih merupakan bentuk proteksionisme ekonomi yang menguntungkan industri minyak nabati Uni Eropa. Dalam hal ini, rezim internasional memberikan pemahaman tentang bagaimana aturan yang ditetapkan dalam konteks perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan memengaruhi interaksi antarnegara dan bagaimana negara-negara produsen harus menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut (Krasner, 1982).

Analisis yang akan menggunakan teori rezim internasional untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini tidak hanya mencerminkan kepentingan negara-negara maju dalam menjaga standar lingkungan, tetapi juga bagaimana negara-negara berkembang seperti Indonesia berusaha beradaptasi dan menanggapi kebijakan ini agar tidak merugikan kepentingan ekonominya. Selain sebagai alat untuk menganalisis interaksi antarnegara dalam kerangka aturan internasional, teori rezim internasional juga berfungsi untuk mengidentifikasi bagaimana negara-negara yang terpengaruh oleh kebijakan internasional, seperti RED II dan EUDR, dapat beradaptasi dan memanfaatkan rezim yang ada untuk mencari solusi yang lebih menguntungkan bagi kepentingan nasional mereka. Salah satu contoh nyata dari hal ini adalah bagaimana negara-negara produsen minyak sawit seperti Indonesia, yang secara langsung terpengaruh oleh kebijakan Uni Eropa mengenai keberlanjutan dan deforestasi, dapat menggunakan strategi yang lebih terkoordinasi untuk bernegosiasi dan mencari jalan keluar yang lebih fleksibel. Indonesia, sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, memiliki kepentingan yang sangat besar dalam memastikan akses ke pasar global, terutama pasar Uni Eropa yang merupakan salah satu pasar utama ekspor minyak sawit (Pattberg, 2007).

Secara garis besar, teori rezim internasional ini berusaha menekankan bahwa negara-negara yang terdampak oleh sebuah aturan yang merugikan mereka untuk tidak pasrah begitu saja terhadap aturan yang ada. Sebaliknya, mereka dapat berusaha untuk mempengaruhi atau bahkan merubah aturan tersebut melalui negosiasi, diplomasi multilateral, dan kerjasama dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan yang sama juga untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Dengan demikian, Indonesia dapat mencari jalan keluar yang lebih baik, bahkan dalam menghadapi

regulasi yang mungkin tidak menguntungkan, dan beradaptasi dengan perubahan regulasi global yang terjadi.

B. *Global Enviromental Governance (GEG)*

Dalam beberapa dekade terakhir, isu tata kelola lingkungan global semakin menjadi perhatian utama dalam hubungan internasional. Meningkatnya ancaman perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi ekosistem telah mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk bekerja sama dalam menyusun berbagai kebijakan lingkungan. Namun, proses ini tidak selalu berjalan seimbang, karena kepentingan negara maju dan negara berkembang sering kali bertentangan. Dalam konteks ini, *Teori Global Environmental Governance (GEG)* hadir sebagai pendekatan yang menjelaskan bagaimana kebijakan lingkungan internasional dibentuk, siapa yang memiliki kendali atas kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap berbagai aktor global, baik negara maupun entitas non-negara.

Teori Global Environmental Governance (GEG) pada dasarnya berkembang dari kajian teori lingkungan yang lebih luas, yang mulai banyak dibahas dalam hubungan internasional sejak meningkatnya kesadaran global terhadap isu-isu perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi lingkungan di akhir abad ke-20. Teori ini lahir dari kebutuhan untuk memahami bagaimana persoalan lingkungan, yang sifatnya lintas batas negara, membutuhkan tata kelola bersama yang melibatkan aktor negara dan non-negara. Dalam hubungan internasional, GEG menjadi penting karena membantu menjelaskan bagaimana norma dan aturan lingkungan internasional dibentuk, siapa saja aktor yang terlibat, serta bagaimana negara-negara bernegosiasi untuk menyeimbangkan kepentingan domestik dengan tuntutan global. Oleh karena itu, GEG tidak hanya membahas aspek teknis perlindungan lingkungan, tetapi juga melihat

dinamika politik, distribusi kekuasaan, dan ketidaksetaraan dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan global (Phillip, 2005).

Global Enviromental Governance mencakup seperangkat institusi, kebijakan, serta norma yang mengatur bagaimana komunitas internasional mengelola isu-isu lingkungan lintas batas dan memastikan bahwa aturan yang telah disepakati dapat diterapkan secara efektif. Biermann menekankan bahwa tata kelola lingkungan bukan hanya soal perlindungan ekosistem, tetapi juga bagian dari dinamika politik global di mana negara-negara dengan kekuatan ekonomi dan regulasi lebih besar memiliki pengaruh dominan dalam membentuk standar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan tidak selalu bersifat netral, melainkan dapat digunakan untuk melindungi kepentingan negara tertentu, terutama negara maju, dengan membebankan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar kepada negara berkembang (Biermann, 2007).

Teori GEG dipilih karena sangat relevan untuk menganalisis kebijakan seperti *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Kedua kebijakan tersebut, walaupun diklaim bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan global, pada kenyataannya berpengaruh besar terhadap pola perdagangan internasional, khususnya terhadap negara-negara berkembang penghasil minyak sawit seperti Indonesia. Melalui pendekatan GEG, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Uni Eropa, sebagai aktor penting dalam tata kelola lingkungan global, berupaya menetapkan standar lingkungan yang bersifat mengikat bagi negara lain, serta bagaimana Indonesia merespons tekanan regulasi tersebut melalui upaya hukum, diplomasi, dan penguatan kapasitas domestik. Dengan menggunakan kerangka ini, penelitian dapat lebih memahami bahwa isu keberlanjutan bukan hanya soal

perlindungan lingkungan semata, tetapi juga tentang bagaimana regulasi tersebut menciptakan ketimpangan baru dalam hubungan ekonomi global (Falkner, 2008).

Negara-negara maju sering kali menetapkan standar lingkungan yang ketat melalui berbagai regulasi global yang mereka dorong di berbagai forum internasional. Meskipun secara normatif kebijakan ini diklaim sebagai bagian dari upaya memperkuat agenda keberlanjutan global, dalam praktiknya regulasi tersebut kerap menjadi instrumen proteksionisme ekonomi yang terselubung. Standar keberlanjutan yang ditetapkan sering kali berada di luar jangkauan negara-negara berkembang, sehingga membatasi akses produk mereka ke pasar global yang strategis. Kondisi ini memperbesar kesenjangan antara negara maju dan berkembang dalam perdagangan internasional, di mana negara berkembang terpaksa menyesuaikan diri dengan aturan yang dibuat tanpa keterlibatan yang setara dalam proses pembuatannya (Najam, 2006).

Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, teori *Global Environmental Governance* (GEG) juga menyoroti konsep kedaulatan lingkungan, yaitu hak suatu negara untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya secara mandiri sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Secara teoritis, konsep ini mengakui hak setiap negara untuk menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan tanpa campur tangan dari aktor eksternal. Namun, dalam praktiknya, realitas global menunjukkan bahwa negara-negara berkembang sering kali tidak memiliki otonomi penuh karena harus menyesuaikan diri dengan berbagai aturan dan standar lingkungan global yang sebagian besar dirumuskan oleh negara maju dan organisasi internasional. Standar-standar ini, yang diklaim sebagai upaya menjaga keberlanjutan global, seringkali dibuat berdasarkan kepentingan politik, ekonomi, dan teknologi negara-negara maju, tanpa mempertimbangkan kondisi objektif negara berkembang (Young, 2002).

Dominasi negara-negara kuat dalam merancang regulasi lingkungan global telah menciptakan ketimpangan struktural dalam tata kelola lingkungan internasional. Negara-negara berkembang seringkali dihadapkan pada kewajiban untuk mematuhi standar yang tidak sebanding dengan kapasitas teknis, finansial, maupun sosial yang mereka miliki. Dalam banyak kasus, implementasi regulasi tersebut justru menjadi beban tambahan yang memperdalam ketergantungan mereka terhadap bantuan teknologi dan pendanaan dari negara maju. Selain itu, beban kepatuhan ini juga berisiko menghambat pembangunan ekonomi domestik karena membatasi akses produk negara berkembang ke pasar internasional. Dalam konteks ini, tata kelola lingkungan global tidak sepenuhnya netral, melainkan sarat dengan kepentingan politik yang memungkinkan negara-negara maju mempertahankan dominasinya dalam sistem perdagangan dan hubungan internasional (Young, 2002).

Penerapan teori *Global Environmental Governance* (GEG) dalam penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana dinamika aturan lingkungan internasional berkembang dan mempengaruhi hubungan ekonomi global. Teori GEG berangkat dari premis bahwa isu-isu lingkungan tidak lagi menjadi urusan domestik semata, melainkan telah menjadi bagian integral dari tata kelola global yang melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun organisasi internasional. Dalam konteks ini, kebijakan-kebijakan lingkungan seperti *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) dapat dipandang sebagai upaya institusionalisasi norma keberlanjutan dalam sistem perdagangan internasional. Regulasi tersebut tidak hanya merefleksikan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membentuk perilaku negara-negara lain agar mengikuti standar tertentu yang ditetapkan oleh kekuatan ekonomi utama dunia (Biermann, 2014).

Selain menekankan pentingnya norma lingkungan, teori GEG juga memberikan kerangka untuk memahami fenomena green protectionism, yaitu praktik penggunaan kebijakan lingkungan sebagai instrumen perlindungan pasar domestik. Dalam kerangka ini, regulasi lingkungan dapat berfungsi ganda: di satu sisi sebagai alat untuk mendorong praktik produksi yang lebih berkelanjutan, dan di sisi lain sebagai hambatan teknis terhadap perdagangan yang berpotensi melindungi industri domestik negara-negara maju. Penerapan standar keberlanjutan yang ketat, seperti yang terdapat dalam RED II dan EUDR, seringkali menimbulkan pertanyaan tentang apakah tujuan utamanya murni lingkungan atau ada motivasi ekonomi yang tersembunyi. Teori GEG membantu membongkar dinamika ini dengan melihat bagaimana norma, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi berinteraksi dalam membentuk kebijakan global yang berdampak pada pola perdagangan internasional (Najam, 2006).

Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengkaji bagaimana rezim lingkungan global membentuk pola hubungan antara negara maju dan negara berkembang, khususnya dalam konteks sektor komoditas strategis seperti minyak sawit. Dengan memanfaatkan teori GEG, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana regulasi berbasis lingkungan dapat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen keberlanjutan, tetapi juga sebagai mekanisme geopolitik untuk mempertahankan dominasi ekonomi negara-negara maju dalam sistem internasional. Fokus utama adalah menganalisis dinamika kekuasaan yang tersembunyi di balik kebijakan lingkungan internasional serta melihat bagaimana negara-negara berkembang diposisikan dalam sistem global yang semakin kompleks ini (Young, 2002).

Dengan menggunakan teori *Global Environmental Governance* (GEG), penelitian ini akan mendalami bagaimana kebijakan lingkungan yang dirancang oleh

negara atau blok ekonomi yang memiliki pengaruh besar, seperti Uni Eropa, dapat berdampak langsung pada negara berkembang, khususnya dalam sektor perdagangan dan ekonomi. Regulasi lingkungan seperti *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) sering kali diklaim sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, dalam praktiknya, aturan-aturan ini dapat menjadi hambatan perdagangan bagi negara-negara berkembang yang bergantung pada ekspor komoditas tertentu, seperti minyak sawit. Standar yang ditetapkan cenderung tinggi dan kompleks, sehingga sulit dipenuhi oleh negara dengan kapasitas regulasi dan teknologi yang terbatas. Akibatnya, ekspor mereka ke pasar global menjadi terhambat, menyebabkan penurunan pendapatan negara, berkurangnya investasi, serta menekan petani dan produsen lokal yang bergantung pada industri tersebut.

Melalui upaya-upaya ini, Indonesia tidak hanya dapat memenuhi standar internasional yang telah ditetapkan negara maju, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing komoditasnya dan memperkuat posisi tawar dalam forum negosiasi multilateral. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran dalam kerangka GEG yang menggarisbawahi perlunya negara berkembang membangun kapasitas internal mereka, agar tidak semata-mata menjadi penerima kebijakan global, melainkan bertransformasi menjadi aktor yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pembentukan norma dan aturan global di masa mendatang (Biermann, 2014).

Teori *Global Environmental Governance* (GEG) juga menekankan pentingnya bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk secara proaktif memperkuat standar keberlanjutan domestik mereka agar mampu beradaptasi dalam sistem perdagangan global yang semakin menuntut pemenuhan prinsip-prinsip lingkungan. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas skema sertifikasi keberlanjutan,

penguatan mekanisme pemantauan serta verifikasi rantai pasok, dan transparansi dalam seluruh proses produksi menjadi langkah strategis yang perlu diambil.

C. Penelitian Terkait

Kebijakan Uni Eropa terkait dengan keberlanjutan lingkungan, seperti *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), telah menjadi topik penting dalam berbagai penelitian yang mengkaji dampaknya terhadap negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. RED II, yang bertujuan untuk mendorong penggunaan biofuel dan energi terbarukan di Uni Eropa, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perdagangan internasional, terutama untuk negara-negara penghasil produk biofuel, salah satunya minyak sawit. Kebijakan ini mengatur ketat penggunaan bahan baku yang memenuhi standar keberlanjutan, yang dalam beberapa hal, menyulitkan negara berkembang seperti Indonesia untuk mematuhi regulasi tersebut. Meskipun RED II didorong oleh tujuan pengurangan emisi karbon, dampaknya terhadap negara-negara penghasil minyak sawit sangat besar. Negara-negara seperti Indonesia, yang memiliki kapasitas terbatas dalam memenuhi standar-standar keberlanjutan, merasakan kendala yang cukup besar dalam hal ekspor produk minyak sawit ke Uni Eropa. Hal ini memengaruhi akses pasar Indonesia ke pasar Eropa, yang sebelumnya menjadi tujuan utama ekspor minyak sawit, dan menambah tantangan ekonomi bagi negara berkembang tersebut (Liu, 2020).

Seiring dengan itu, kebijakan EUDR yang bertujuan untuk mencegah deforestasi akibat produksi komoditas tertentu, termasuk minyak sawit, juga menjadi bahan kajian dalam banyak penelitian terkait. EUDR, meskipun berfokus pada pengurangan deforestasi global, sering kali dipandang sebagai bentuk green protectionism, di mana standar lingkungan yang ketat digunakan untuk melindungi

industri domestik Uni Eropa, sementara negara-negara berkembang yang kesulitan memenuhi standar tersebut menjadi korban. Kebijakan ini menambah beban negara-negara penghasil minyak sawit seperti Indonesia, karena mereka harus menyesuaikan sistem produksi mereka dengan standar yang jauh lebih tinggi untuk menjaga daya saing mereka di pasar Uni Eropa. Hal ini juga memunculkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Uni Eropa, karena kebijakan ini tidak hanya membatasi ekspor Indonesia ke Eropa, tetapi juga mempengaruhi industri sawit yang merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya regulasi yang semakin ketat, Indonesia dihadapkan pada dilema besar mengenai bagaimana menjaga kestabilan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan (Zhang, 2021).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Indonesia menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebijakan internasional melalui serangkaian strategi diplomatik dan kebijakan domestik. Indonesia tidak hanya merespons kebijakan Uni Eropa dengan berusaha memperbaiki standar keberlanjutan produk sawit, tetapi juga melalui diplomasi perdagangan yang lebih aktif. Salah satu langkah yang diambil adalah diversifikasi pasar ekspor dengan mencari pasar alternatif selain Uni Eropa, seperti di kawasan Asia dan Timur Tengah. Selain itu, Indonesia juga berusaha memperkuat sertifikasi keberlanjutan melalui skema seperti Indonesian *Sustainable Palm Oil* (ISPO) dan *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) untuk memenuhi persyaratan yang lebih ketat dari Uni Eropa. Meskipun demikian, hasil dari kebijakan tersebut masih dipertanyakan, karena meskipun sertifikasi tersebut telah diterapkan, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa tetap besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia melakukan berbagai langkah adaptasi, kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa tetap memberikan dampak yang

cukup berat terhadap sektor perdagangan Indonesia, khususnya minyak sawit (Panjaitan, 2019).

Kebijakan yang berlandaskan pada tujuan keberlanjutan lingkungan sering kali mendapatkan kritik sebagai bentuk *green protectionism*. Konsep ini dipaparkan dengan mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan Uni Eropa bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan deforestasi, kebijakan tersebut sering kali lebih menguntungkan negara maju yang memiliki kapasitas lebih besar untuk memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan. Negara-negara maju, seperti yang ada di Uni Eropa, memiliki akses lebih baik terhadap teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk mematuhi regulasi ketat tersebut. Sebaliknya, negara-negara berkembang seperti Indonesia yang bergantung pada industri tertentu, seperti minyak sawit, sering kali kesulitan dalam memenuhi standar yang sangat tinggi tersebut. Smith juga menekankan bahwa kebijakan yang dilabeli sebagai kebijakan "hijau" ini dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi industri domestik Uni Eropa, sehingga menghambat perdagangan negara-negara berkembang yang tidak memiliki kapasitas yang sama untuk beradaptasi. Penelitian ini memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana kebijakan Uni Eropa, meskipun mengusung tujuan yang mulia untuk melindungi lingkungan, sering kali berdampak negatif terhadap perekonomian negara-negara berkembang (Smith, 2018).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas bagaimana kebijakan Uni Eropa seperti *Renewable Energy Directive II* (RED II) dan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) berdampak terhadap sektor minyak sawit di Indonesia, terutama dalam konteks keberlanjutan dan akses pasar global. Studi-studi tersebut umumnya menitikberatkan pada tantangan teknis dan ekonomi yang dihadapi negara berkembang dalam memenuhi standar lingkungan yang ketat, serta bagaimana hal tersebut

memengaruhi daya saing produk sawit Indonesia di pasar Eropa (Liu, 2020; Zhang, 2021; Panjaitan, 2019). Selain itu, beberapa literatur juga mengkritisi pendekatan regulasi lingkungan Uni Eropa sebagai bentuk *green protectionism* yang berpotensi menghambat perdagangan negara berkembang demi melindungi industri domestik mereka sendiri (Smith, 2018).

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan dalam literatur yang secara eksplisit mengkaji isu ini melalui pendekatan hubungan internasional, khususnya dari sudut pandang politik global, strategi diplomasi, dan dinamika kekuasaan dalam negosiasi perdagangan antarnegara. Sebagian besar studi lebih fokus pada aspek keberlanjutan dan ekonomi, sehingga belum banyak yang mengangkat bagaimana kebijakan RED II dan EUDR membentuk ulang hubungan bilateral Indonesia-Uni Eropa melalui rezim internasional yang sarat dengan ketimpangan kepentingan. Padahal, kebijakan lingkungan global tidak dapat dilepaskan dari konteks politik internasional yang memperlihatkan dominasi negara-negara maju dalam penetapan standar global (Biermann & Pattberg, 2008; Young, 1989).

Oleh karena itu, penelitian ini menempati ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi, dengan menganalisis kebijakan RED II dan EUDR melalui kacamata teori rezim internasional dan *global environmental governance*, serta menelaah respons Indonesia dari segi diplomasi, posisi tawar politik, dan strategi perdagangan internasional dalam menghadapi tekanan dari Uni Eropa.